

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesempurnaan sebuah perkawinan yang dijalankan oleh suami dan istri dapat terwujud apabila disertai dengan kesadaran, bahwa perkawinan mempunyai misi dalam kehidupan. Oleh karena itu agama sangat menganjurkan kepada para pemeluknya agar menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai moral dan akhlak yang buruk, agar tercapai kehidupan yang tentram di dunia dan di akhirat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>1</sup>

Selain itu perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan ketrurunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Instruksi Presiden, No. 1 Tahun 1974 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, h.14

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 12

Perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah<sup>3</sup>. Sebagaimana telah diabadikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada Al-Quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ( Q.S. al-Ruum ; 21)*

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna dari perkawinan, yaitu :<sup>4</sup>

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya, sebuah perkawinan dapat memberikan ketenangan jiwa bagi pelakunya
2. *Mawaddah*, artinya rasa tenteram. Maksudnya mengharuskan suami dan istri saling terbuka dalam perasaan mereka masing-masing. Dan hendaklah, setiap dari mereka menghargai perasaan yang lain, baik perasaan itu berhubungan dengan pribadi masing-masing mereka atau berkaitan dengan hubungan emosional dengan orang lain
3. *Ar-rahmah*, yang berarti sayang. Mengisyaratkan bahwa hendaklah setiap mereka harus menyayangi (mengerti) kondisi-kondisi pihak yang lain,

---

<sup>3</sup> Instruksi Presiden, ...Pasal 3

<sup>4</sup> Mashuri Kurtubi, *Baiti jannati*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 84

dimana si istri menghargai komitmen suaminya untuk menjaga kedua orang tuanya dan penghormatannya atas perasaan mereka berdua, meskipun perasaan mereka berdampak negatif terhadapnya (istri), selama penjagaan itu tidak memberatkan hubungan suami dengannya. Sebaliknya, hendaklah suami menghormati perasaan istrinya terhadap ibu dan bapaknya, saudara-saudaranya, serta sanak kerabatnya.<sup>5</sup>

Dan apabila kita memahami dan mengamalkan apa yang tertera di ayat tersebut secara mendalam maka hakekat tujuan bersuami istri akan tercapai, sebagaimana yang di idam-idamkan oleh kebanyakan orang, yaitu keluarga yang didalamnya terdapat ketenteraman, damai serasi, hidup bersama dengan perasaan saling mencinta.

Setiap manusia di muka bumi ini sangat mendambakan kebahagiaan dan salah satu cara mendapatkannya ialah dengan melakukan perkawinan. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Pasal I yaitu : “ *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa* ”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mashuri Kurtubi, *Baiti jannati...* h. 85

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), h. 22

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah harus adanya ikatan lahir dan batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri. Ikatan lahir batin ini tidak bisa hanya ada ikatan lahirnya saja ataupun ikatan batinnya saja melainkan harus secara dua-duanya, ikatan lahir ialah ikatan yang dapat terlihat, yaitu gambaran pasangan suami dan istri tinggal bersama didalam mahligai pernikahan.

Ikatan batin ialah hubungan yang tidak dapat dilihat, walaupun tidak terlihat namun ikatan itu harus ada karena apabila tidak adanya ikatan batin maka ikatan lahirpun akan rapuh sehingga hubungan kedua ikatan tersebut harus sama-sama ada dan saling berkaitan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-quran dan haidits, yang kemudian dituangkan di dalam sendi sendi hukum melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung 6 asas ,yaitu sebagai berikut :

- a) Asas Sukarela
- b) Asas Partisipasi Keluarga
- c) Asas Perceraian Dipersulit
- d) Asas Poligami Dibatasi Dengan Ketat
- e) Asas Kematangan Calon Mempelai
- f) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 6

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan, mereka tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur, material dan spiritual.<sup>8</sup>

Islam sangat memperhatikan lembaga-lembaga keluarga, ia selalu memberikan aturan dan kiat-kiat untuk memperkuat jalinan keluarga, memantapkan fondasi bangunannya, dan melindunginya dari segala unsur negatif yang dapat melemahkannya. Islam, dengan sumber pokoknya, yakni Al-quran dan sunnah, sarat dengan isyarat, ajaran, dan aturan yang sedemikian tinggi perhatiannya kepada keluarga.<sup>9</sup>

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan segala pertanggung jawaban syariatnya. Islam juga mengatur juga mengatur hubungan hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh.

Dalam bahasa yang umum, pernikahan ialah pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 1

<sup>9</sup> Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), halaman 69

bersama, dan masa depan bersama untuk menggapai keturunn yang tinggi dan menyongsong generasi baru.<sup>10</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, pskiologi, dan agama

Di ibaratkan rumah tangga adalah dua sisi dari keping mata uang yang sama, ia bisa menjadi tambang derita yang menyengsarakan , sekaligus menjadi taman surga yang mencerahkan. Kedua sisi itu rapat berhimpitan satu samalin, sisi yang satu datang pada waktu tertentu, sedang sisi lainnya datang menyusukl kemudian, yang satu membawa petaka, yang lainnya mengajak tertawa.<sup>11</sup>.

Setiap pasangan yang melakukan pernikahan di dunia ini mereka selalu mengharapkan bahwa apa yang mereka lakukan akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, akan tetapi apakah pernikahan ini dikemudian hari dapat terwujud atau mungkin malah sebaliknya, semuanya tergantung dengan apa yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri tersebut, apakah mereka bisa saling mengerti satu sama lain, saling memberikan kebahagiaan, saling menghormati daintara keduanya, dari sikap seperti itulah mereka bisa mewujudkan apa yang di idam-idamkan disaat mereka memulai bahtera rumah tangga

---

<sup>10</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdyl Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. 251

<sup>11</sup> Mashuri Kartubi, *Biti Jannati...* h. 104

Keluarga akan menjadi seperti taman surga dan bisa juga menjadi panasnya api neraka, tergantung dengan apa yang dijalankan dan diamankan oleh pasangan suami dan istri tersebut, akan tetapi, realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi di dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam setiap perkawinan akan membawa makna dan mistri tersendiri bagi pasangan yang menjalankannya, makna dan mistri tersebut hadir di sepanjang alur roda kehidupan yang kadang membawa malapetaka disaat dua insan tersebut sedang dilanda masalah, dan lebih sering juga akan membawa kebahagiaan bagi keduanya.

Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian).<sup>12</sup> Islam justru berusaha secara optimal dengan cara memperkuat hubungan tersebut dengan tidak membiarkan hubungannya berakhir tanpa ada usaha memperbaiki terlebih dahulu.

Jikalau permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan

---

<sup>12</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdyl Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak...* h. 252

pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik atau (*hakkam*).<sup>13</sup>

Sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. ( QS. An-Nisa (4) : 35)<sup>14</sup>*

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan agar para keluarga yang sedang dirundung masalah agar memperbaiki keadaan yang sedang mereka hadapi, namun, apabila jalan penengah itu tidak mendapatkan hasil maka permasalahannya menjadi sangat kritis , kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketenteraman, dan mepetahkan rumah tangga seperti sia-sia. Pelajaran yang diterima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun dibenci oleh Islam, yakni talak; *sesungguhnya hal yang paling dibenci Allah adalah talak*

---

<sup>13</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdyl Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak...* h. 253

<sup>14</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdyl Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak...* h. 253

Meningkatnya angka perceraian dewasa ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengetahuan pasangan suami istri yang minim tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, pernikahan usia dini, nikah dibawah tangan, kekerasan dalam rumah tangga (*KDRT*), poligami dan beberapa acara di televisi nasional yang gemar menayangkan acara infotainment.

Dewasa ini banyak sekali istri yang menggugat cerai ke pengadilan setempat dikarenakan ada sedikit ketidakcocokan diantara mereka berdua yakni istri dan suami, fenomena gugat cerai pun akhir-akhir ini seperti membeli *cengek* (cabe rawit) di warung-warung yang sangat mudah kita temukan.

Infotainment adalah satu jenis pengelembungan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan. Merupakan kependekan dari istilah inggris *information-entertainment*. Infotainment di Indonesia identik dengan acara televisi yang menyajikan berita pesohor (*selebritis*) dan memiliki penyampaian yang berciri khas.

Kejadian tersebut mendapatkan perhatian khusus oleh Dirjen Bimbingan Islam, Nasaruddin Umar beliau mengatakan, tayangan

infotainment ikut mendorong peningkatan angka perceraian di tanah air lantaran pasangan suami-istri usia muda meniru perilaku selebritis.<sup>15</sup>

Usia perkawinan yang berumur 5 tahun, sebanyak 80% bercerai karena pengaruh tayangan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten pada tahun 2014 jumlah angka perceraian disetiap pengadilan agama kabupaten/kota se Provinsi Banten, yakni di PA Tigaraksa 4.309. kemudian PA Tangerang 2.457 perkara, PA Serang 1.317 perkara, PA Pandeglang 751 perkara, dan PA Rangkasbitung sebanyak 760 perkara.<sup>16</sup>

Dengan dilandasi permasalahan-permasalahan diatas, yakni seringnya terjadi perceraian dikarenakan ada perbedaan karakter, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa faktor lain yang berkonskuensi ke arah perceraian. Maka dalam tatanan kehidupan di masyarakat diperlukan suatu lembaga atau badan yang khusus menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Sehingga upaya bantuan dari badan atau lembaga tersebut bisa memberikan peranan atau kontribusi yang besar dan berarti di masyarakat agar terciptanya keutuhan keluarga yang SAMARA (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).

---

<sup>15</sup> “Dirjen infotainment dorong peningkatan perceraian”<http://www.antaraneews.com/> diunduh pada 07 Juni 2016 Pukul 21:55

<sup>16</sup>“Angka perceraian istri gugat suami kian meningkat”,<http://www.satubanten.com>. diunduh pada 07 Juni 2016 Pukul 22:15

Badan atau lembaga tersebut dikenal dengan nama Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan adalah merupakan Badan atau Lembaga yang sudah mendapatkan SK resmi dari keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian.<sup>17</sup>

Salah satu fungsi tugas dari BP4 ialah melakukan penasihat kepada keluarga yang bermasalah dan menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah, menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.<sup>18</sup>

Dalam hal menekan angka perceraian, pada saat ini sedang ada upaya reaktualisasi BP4 dan memperpanjang waktu bimbingan pra nikah, yang mana BP4 dalam hal ini merupakan mitra kerja dari Kementerian Agama yang dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) selaku badan pemerintahan yang menangani segala hal yang menyangkut tentang pernikahan, jadi KUA dan BP4 sangat berperan dalam kontribusi upaya pembentukan keluarga sakinah.

Atas dasar itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut guna dijadikan sebuah informasi yang bersumber dari penemuan-penemuan

---

<sup>17</sup> BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat,2014) h. 1

<sup>18</sup> BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014...* halaman 6

ilmiah melalui metode empiris, secara khususnya penulis dalam persoalan ini, penulis akan memfokuskan penelitiannya, yang berjudul “ *Fungsi dan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah (Studi di BP4 Kabupaten Serang)*”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian dan memperjelas pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini agar tidak terlalu luas ruang lingkup pembahasannya, maka penulis membatasi masalah tersebut pada peranan BP4 Kabupaten Serang. Pembatasan di sini lebih menekankan terhadap upaya-upaya pembentukan keluarga sakinah oleh BP4 Kabupaten Serang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung BP4 Kabupaten Serang dalam pembentukan keluarga sakinah

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah
2. Mengetahui strategi yang dilakukan BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah

Menurut hemat penulis, melalui tulisan ini setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat

manfaatnya agar tidak terjadi perselisihan di dalam keluarga, sehingga kerukunan dalam berumah tangga dan harapan yang di idam-idamkan dapat tercapai, dan masyarakat sendiri merasa memiliki suatu badan atau lembaga yang akan membantu disaat ada permasalahan dan perselisihan di dalam rumah tangganya

2. Fakultas

Memberikan sumbangsih hasil penelitian guna memperkaya khazanah kemajemukan ilmu di fakultas syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, serta menambah literatur kepustakaan khususnya di bidang fiq munakahat tentang keluarga sakinah.

### 3. Penulis

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada tingkat strata I di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Sebagai umat Islam, berkewajiban untuk mewujudkan keluarga yang damai dan sejahtera menurut tuntunan syariat Islam. Yakni rumah tangga yang di liputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai.

Mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah perkawinan dewasa ini yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia yang mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, maka sering kita jumpai banyak kasus perselisihan antara pasangan suami dan istri. Berhasil atau tidaknya mereka mengarungi bahtera rumah tangga tergantung dengan kesiapan masing-masing pihak dalam mempersiapkan untuk memasuki ke jenjang pernikahan.

Keluarga sakinah adalah pribadi-pribadi yang kaffah yang bermula dari pernikahan yang sah, yang di bina dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi hajat hidupnya secara seimbang pada pribadinya, dalam kehidupan bermasyarakat dan selamat dalam menghayati keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal itu dapat kita fahami dari firman Allah SWT pada surat (Q.S. AR-Rum. : 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasannya-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ( Q.S. al-Ruum 30; 21)*

Tujuan umum keluarga sakinah adalah upaya pemasyarakatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah melalui pendidikan keluarga

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya harta dan menggebu rasa cinta, kerana kedua hal ini terkadang bersifat temporer.

Dalam upaya membina keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan masing-masing istri dan suami, baik yang individual maupun yang di miliki bersama.

Suami sebagai kepala keluarga harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yang antara lain tercantum dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim : 6)*

Dalam ayat ini, suami sebagai kepala keluarga harus dapat memelihara keluarga dari api neraka. Artinya, kehidupan keluarga dan anggotanya harus benar-benar diarahkan pada ajaran Allah SWT sehingga menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa.

Keimanan dan kesalehan akan membuat perempuan menjadi istri yang tabah dan taat, penuh keikhlasan dan suka cita, jauh dari keterpaksaan. Allah menyebutkan sifat-sifat istri salehah dan Allah juga menggambarkan perempuan yang *nusyuz* (Durhaka), kata *nusyuz* secara harfiah berarti tempat tinggi dan menonjol. Istri yang durhaka digambarkan sebagai istri yang *nusyuz*, untuk menggambarkan keadaan jiwa dan kepribadiannya yang selalu ganjil dan suka menonjolkan diri dengan maksiat dan pembangkangan.

Al-Quran tidak membiarkan fenomena *nusyuz* terjadi, jika fenomena sempat beraksi, lembaga keluarga terancam hancur, anak-anak yang ada dalamnya tergesur masa kanak-kanaknya, masa depannya suram, dan

pendidikan jiwa dan fisik mereka akan terganggu. Maka mesti diambil tindakan cepat untuk mengikis bibit-bibit *nusyuz* ini secara tuntas.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34)*

Dalam ayat ini menerangkan peran dari suami merupakan hal yang sangat penting dalam pemeliharaan keluarga, dan di ayat ini juga terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan oleh suami apabila si istri *nusyuz*, semua tindakan dalam upaya-upaya ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi peristiwa *nusyuz* yang lebih jauh lagi

Langkah awal dalam upaya penanganan atas istri yang *nusyuz* yaitu dengan cara mendidiknya atau menasehatinya, upaya ini untuk meluruskan jiwanya serta kondisi yang melingkupi keadaan si istri.

Namun terkadang nasehat saja tidak efektif dan tidak mampu membendung hawa nafsu si istri, sifat egosime, keangkuhan karena kecantikan, atau hal lain yang menjadikan faktor-faktor lain yang membuat si istri lupa bahwa ia adalah mitra suami, bukan pesaingnya dalam memperebutkan supremasi atau kedudukan tertentu dalam rumah.

Langkah berikutnya yang diambil adalah suami boleh menunjukkan “keperkasaan” jiwanya untuk mendudukan kepongahan istri, dalam tahapan ini suami lebih menampakkan dirinya sebagai pemimpin ketimbang mitra. Langkah lanjutannya ialah melakukan boikot di ruang *madhaji* (ruang bercumbu rayu) atau di ranjang, dalam arti lain yaitu melakukan pisah ranjang.

Namun langkah ini pun terkadang tidak membuahkan hasil, masih ada tindakan atau upaya lain yang harus dilakukan oleh suami, yaitu mengambil tindakan “pemukulan”. Pemukulan yang dikehendaki Islam adalah pemukulan yang mendidik, yang dilakukan dengan perasaan sebagai pendidik dan pengajar sebagaimana yang biasa dilakukan seorang bapak kepada anaknya atau seorang pendidik kepada muridnya.

Tindakan-tindakan diatas tak perlu dilakukan seandainya hubungan suami-istri dalam keluarga berjalan harmonis, semua tindakan ini hanya diambil bila ada ancaman perpecahan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga.

Jikalau permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik atau (*hakkam*). Sebagaimana firman Allah :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. ( QS. An-Nisa (4) : 35)*

Pada kalimat (فاباثوا حكما) pada ayat di atas menunjukkan hakam itu sebagai wakil,wakil yang adil bagi kedua belah pihak hal itu bisa dijadikan alasan bolehnya hakam dari lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud ialah lembaga BP4 dan pengurusnya, karena salah satu tugas dan fungsi dari BP4 sama dengan hakam, yaitu sama-sama memberikan nasihat kepada pasangan suami-istri yang sedang berselisih untuk dicarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi dan memberikan ajuan damai kepada keduanya.

Bagi BP4 menjadi hakam itu hukumnya wajib, karena sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya badan yang menanganai permasalahan penanganan tentang pernikahan dan perceraian.

Permasalahan yang sering muncul dewasa ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pesat antara lain ; tingginya angka perceraian, pernikahan sirri, kekerasan dalam rumah tangga, poligami dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan berkeluarga.

Oleh sebab itu, dan seiring bertambahnya poupulasi penduduk di negara kita maka dari itu BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan zaman sekarang guna menjawab tantangan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada zaman ini

Menyangkut dukungan kementerian agama terhadap program-program BP4 sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pembinaan keluarga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, “Kementerian Agama akan selalu mendukung dan berada di samping BP4 dalam pelaksanaan program meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mempertinggi mutu perkawinan. Untuk itu saya memandang dukungan terhadap peran BP4 Pusat dan BP4 di daerah, termasuk dukungan anggaran operasional untuk BP4, perlu menjadi komitmen kita semua”

Tuntutan peran BP4 kedepan bukan hanya sekedar lembaga yang fungsinya sebagai lembaga penasihatn tetapi berfungsi juga sebagai lembaga mediator, selain itu BP4 juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di internal organisasinya agar lebih independet, profesional dalam mengemban tugasnya sebagai mitra kerja dari Kementerian Agama.

BP4 mempunyai upaya dan fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi konseling dan penerangan tentang nikah, talak, rujuk, kepada masyarakat masyarakat baik perorangan maupun kelompok
2. Memberikan bimbingan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berperkara di pengadilan
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun diluar negeri
7. Menerbitkan dan menyebarkan maslaah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu
8. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan pengayatan dan pengamatan nilai-nilai keimana, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah

10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menghasilkan kata-kata tertulis

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan.

### **3. Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder

- a) Data primer, merupakan data yang langsung didapat dari lapangan dengan cara melakukan tinjauan langsung pada objek yang diteliti, yaitu di Kantor Sekretariat Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang

- b) Data sekunder, merupakan sumber data yang menjelaskan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan karya-karya para pakar hukum dan sejenisnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Metode library research (pengumpulan data melalui studi kepustakaan) yaitu metode pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang dijadikan sumber penulisan skripsi ini
- b) Metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian dengan cara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yaitu kantor sekretariat BP4 Kabupaten Serang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang

Cara yang dilakukan antara lain, adalah sebagai berikut :

##### 1) Observasi

Melakukan pengamatan sistematis dan mencatat segala kejadian-kejadian terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung

##### 2) Interview

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak bersangkutan yaitu dengan Pengurus BP4 Kabupaten Serang

### 3) Studi dokumentasi

Yaitu dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari BP4 Kabupaten Serang, yang semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan yang dibahas

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dari berbagai sumber baik primer dan sekunder, setelah diteliti dan ditelaah maka langkah selanjutnya ialah mereduksi data, dengan cara merangkum masalah yang penulis teliti. Dalam menganalisa data, penulis memakai pendekatan deskriptif analisis

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan aspek-aspek penelitian tentang “Fungsi dan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membentuk Keluarga Sakinah, diantaranya adalah :

1. TB. Didit Ahmad Yazdi, peranan penataran pra nikah dalam pembentukan rumah tangga bahagia dan pengaruhnya terhadap perceraian (Studi di Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang). Serang: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2002. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataran pra nikah bagi calon pasangan suami istri dirasakan sangat bermanfaat dikarenakan tujuan dari penataran pra nikah ini memiliki tujuan agar kehidupan dalam berkeluarga yang bahagia, sejahtera

2. Muhammad Amsori, Peranan BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian (studi di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Tangerang). Serang , IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2003. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peran BP4 KUA Kecamatan Cipondoh sangat besar dalam mencegah terjadinya perceraian, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Cipondoh diantaranya: dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, dan memberikan nasihat kepada keluarga yang bermasalah. Akan tetapi keberhasilan yang dicapai oleh BP4 KUA kecamatan cipondoh kurang efektif dikarenakan kurang tertibnya administrasi

Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi yang diatas yang penulis lakukan dengan dengan peneliti sebelumnya adalah:

- a) Pertama: *Lokasi tempat penelitian* berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian di kantor BP4 Kabupaten Serang.
- b) Kedua: *Pokok Masalah* yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dalam hal ini penulis menekankan pokok permasalahan pada titik tugas pokok dan fungsi dari BP4 Kabupaten Serang dalam membina keluarga sakinah

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah mengikuti dan mengetahui penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari :

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, review studi terdahulu, sistematika penulisan

Bab II, gambaran umum tentang Kabupaten Serang, demografi Kabupaten Serang, visi dan misi BP4 Kabupaten Serang, tugas dan fungsi BP4 Kabupaten Serang, Struktur organisasi BP4 Kabupaten Serang, dan pokok-pokok program BP4 Kabupaten Serang.

Bab III, tinjauan teoritis tentang BP4 dan keluarga sakinah terdiri dari gambaran umum BP4, terdiri dari sejarah singkat BP4 dan BP4 Kabupaten Serang, pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah.

Bab IV, Deskripsi dan analisa hasil penelitian dalam hal ini menjelaskan tentang peran BP4 Kabupaten Serang dalam upaya membentuk keluarga sakinah, strategi pembentukan keluarga sakinah oleh BP4 Kabupaten Serang, dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan Keluarga sakinah

Bab V, Penutup, Kesimpulan dan saran-saran penulis tentang pembahasan skripsi ini

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAN BP4**

### **KABUPATEN SERANG**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Serang**

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari delapan Kabupaten/kota di provinsi Banten, terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan pulau sumatera dengan pulau jawa dengan jarak 70 km dari kota jakarta, ibu kota Negara Indonesia. Secara geografis, wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 5°50' sampai dengan 6°21' Lintang Selatan dan 105°0' sampai dengan 106°22' Bujur Timur.<sup>19</sup>

Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 60 km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 90 km, sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dibatasi dengan Kota Serang dan Laut Jawa
- Sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang
- Sebelah barat dibatasi oleh Kota Cilegon dan Selat Sunda
- Sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

---

<sup>19</sup> Dipenda Kabupaten Serang, “*Sekilas Kabupaten Serang*” [http://dipenda.Serangkab.go.id/index.php/profil/sekilas\\_kab\\_Serang](http://dipenda.Serangkab.go.id/index.php/profil/sekilas_kab_Serang), diunduh pada 16 September 2016, pukul 12:28 WIB

Luas wilayah secara administratif tercatat 1.467,35 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 28 (dua puluh delapan) wilayah kecamatan dan 320 desa

### B. Pemekaran Wilayah

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa
1	Anyar	Anyer	56,81	10
2	Bandung	Bandung	25,18	8
3	Baros	Baros	44,07	14
4	Binuang	Binuang	26,17	7
5	Bojonegara	Bojonegara	30,30	10
6	Carenang	Panenjoan	36,40	10
7	Cikande	Cikande	50,53	12
8	Cikeusal	Cikeusal	88,25	15
9	Cinangka	Cinangka	111,47	13
10	Ciomas	Sukadana	48,53	10
11	Ciruas	Citerep	40,61	16
12	Gunungsari	Gunungsari	48,60	7
13	Jawilan	Jawilan	38,95	9
14	Kibin	Kibin	33,51	9
15	Kragilan	Kragilan	51,56	14
16	Kramatwatu	Kramatwatu	48,59	14
17	Kopo	Kopo	44,69	10
18	Lebak Wangi	Lebak Wangi		
19	Mancak	Labuan	74,03	13
20	Pabuaran	Pabuaran	79,14	7
21	Padarincang	Padarincang	99,12	13
22	Pamarayan	Pamarayan	41,92	9
23	Petir	Petir	46,94	12
24	Pontang	Pontang	64,85	15
25	Pulo Ampel	Sumuranja	32,56	9
26	Tanara	Cerukcuk	49,30	9
27	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	14
28	Tunjung Teja	Tunjung Teja	39,52	8
29	Waringin	Waringin Kurung	51,29	11
	<b>Total</b>		<b>1.467,35</b>	<b>308</b>

Pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang. Pembentukan Kota Serang dengan UU No. 32/2007 telah melepas 6 wilayah kecamatan dari 34 wilayah kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu: Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Taktakan, Kasemen, Curug dan Walantaka.

Secara letak geografis, Kota Serang berada di tengah Kabupaten Serang, sehingga pusat pemerintahan Kabupaten secara bertahap akan pindah dari wilayah Kota Serang. Hal ini tentunya memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dari segala aspek untuk meminimalisir akibat yang tidak selaras dengan tujuan pemekaran wilayah.

Saat ini, di wilayah Kabupaten Serang terdapat 29 kecamatan dengan ibukota kecamatan, luas dan jumlah desa sebagai berikut:<sup>20</sup>

### **Sebaran kawasan**

Kondisi lahan di Kabupaten Serang terbagi menjadi dua bagian yaitu :<sup>21</sup>

#### 1. Kawasan budidaya

Sebagian besar penggunaan lahannya terdiri atas persawahan yaitu seluas 54.145,40 Ha yang terdiri dari sawah tadah hujan seluas 31.079 Ha, sawah irigasi seluas 23.066.40 Ha, yang sebagian berada di Serang bagian utara yang membentang mulai dari kecamatan Kramatwatu bagian utara, Kasemen, Pontang, Tirtayasa dan Tanara. Tegalan seluas 39.912,35 Ha

---

<sup>20</sup> Dipenda Kabupaten Serang, “*Sekilas Kabupaten Serang*” <http://dipenda.Serangkab.go.id/index.php/profil/sekilas-kab-Serang>, diunduh pada 16 September 2016, pukul 13:56 WIB

<sup>21</sup> Bpbd Kabupaten Serang, “*Luas wilayah dan Topografi Daerah*” <http://bpbd.Serangkab.go.id/> diunduh pada 16 september 2016, pada pukul 14:32 WIB

tersebar diseluruh Kabupaten Serang, kebun campuran seluas 39.159,10 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Serang bagian selatan diantaranya Kecamatan Petir, Tunjung teja, Baros, Curug, Pabuaran, Pdarincang, Ciomas, Gunung sari, Mancak, dan Kecamatan Cinangka.

Perkampungan seluas 20.121,97 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang, perumahan seluas 8.680 Ha dan jasa seluas 3.305,26 Ha sebagian besar terkonsentrasi di wilayah kota Serang dan Kramatwatu, sehingga luas lahan budi daya secara keseluruhan sejumlah 106.043,01 Ha

## 2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah, yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai, terdapat di wilayah Serang Selatan dan Utara yaitu di wilayah Ciomas, Padarincang, Mancak dan Kramatwatu. Sedangkan di wilayah Utara terdapat di Kecamatan Bojonogara dan Puloampel. Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga di perkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung 4.361,79 Ha dari 17.906,61 Ha menjadi tinggal 13.544,82 Ha.

## C. Struktur Organisasi BP4 Kabupaten Serang

Berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Tanggal 5 Mei 2011 dan hasil rapat Tim Formatur maka perlu menetapkan Pengurus Badan Penasihat,

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Masa Bakti 2011-2016 dengan keputusan Bupati.

Susunan Kepengurusan sebagai berikut :<sup>22</sup>

- Pembina : Bupati Serang ;
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Serang;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Serang
3. Kepala Badan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Masyarakat dan  
Perempuan Kabupaten Serang
- Dewan Pertimbangan : 1. Drs. H. Tb. A. Abbas Ma'mun ;
2. Drs. H. Syarwani As ;
3. K.H. Ramin ;
4. H. Astaja, SH ;
5. H. Mas'a Ali ;
6. H. Tamimi ;
7. H. Fuad Damanhuri ;
8. Drs. H. Subarkah ;
9. K. H. Ubaidillah ;

---

<sup>22</sup> Keputusan Bupati Serang, *Penetapan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Serang Masa Bakti 2011-2016*, (Serang : Keputusan Bupati Nomor: 474.2/Kep.76-Huk.Org/2012, 2012) h.2

	10. K. H. Abas Ali
Pengurus	:
Ketua Umum	: H. Musa As'ad
Wakil Ketua	: 1. A. Badrudin
	2. Tumudzi Thoyib
	3. H. Rusdi
Sekeretaris Umum	: H. Zarnawi Alwi
Wakil Sekretaris	: 1. Drs. Encep Suherdar
	2. Subhanudin
Bendahara	: H. Tjetjep S. Burhani
Wakil Bendahara	: 1. Andul Manan
	2. H. Asmuni Arsyad

#### Bidang-Bidang

##### 1. Susunan Personalia Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengembangan

SDM untuk Pembinaan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Imam Marpu
Sekretaris	: H. Syaefullah Thoyib
Anggota	: 1. Alpaya
	2. A. Sanudin MS
	3. H. Tohir

##### 2. Susunan Personalia Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatn,

Perkawinan dan Kleuarga adalah sebagai berikut :

Ketua : M. Yusup  
Sekretaris : Drs. Akhmad Sanusi  
Anggota : 1. H. Achmad Sanusi  
2. H. Moch. Syafe'i  
3. Ahmad

3. Susunan Personalia Bidang Advokasi dan Mediasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Agus Nur Siddiqi, SH  
Sekretaris : Sibli Baihaki  
Anggota : 1. H. M. Tubi Kurtubi, S.Pd.I  
2. Hj. Supinah  
3. Munajah, SH

4. Susunan Personalia Bidang Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Syamsudin  
Sekretaris : H. Sarmun  
Anggota : 1. H. Dahlan  
2. Agus ZB  
3. Uswatun Hasanah, S.HI

5. Susunan Personalia Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Usia Dini, Pemula, Remaja dan Lansia adalah sebagai berikut :

Ketua : H. M. Faiz, A.Md  
Sekretaris : Hj. N. Hasanah, S.Ag  
Anggota : Tatu Rosdiana, S.Pd.I

#### **D. Tugas dan Fungsi BP4 Kabupaten Serang**

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tugas pokok mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera material dan spiritual.

Dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan fungsi<sup>23</sup>:

1. Pemberian bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok ;
2. Pemberian bimbingan tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga ;
3. Pemberian bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama ;
4. Pemberian bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama ;
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri ;
6. Penerbitan dan penyebarluasan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu ;

---

<sup>23</sup> Keputusan Bupati Serang, *Penetapan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Serang Masa Bakti 2011-2016...* h.4

7. Penyelenggaraan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga ;
8. Penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah ;
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah ;
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga ; dan
11. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

#### **E. Pokok-pokok Program Kerja BP4 Kabupaten Serang**

Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dewasa ini dan meningkatnya arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program konkrit untuk mencapai tujuan meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dengan mengembangkan program keluarga sakinah.

Pokok-pokok program kerja Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Serang adalah sdbagai berikut <sup>24</sup>:

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengembangan SDM Untuk Pembinaan Keluarga Sakinah.
  - a. Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan pra nikah, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gici keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV, AIDS.
  - b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.
  - c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
  - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM
2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.
  - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
  - b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama
  - c. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.
  - d. Mengupayakan rekrutmen tenaga professional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, dan sosiologi pendidikan.

---

<sup>24</sup> BP4 Kabupaten Serang, *Hasil Musyawarah Daerah*, (Serang : Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2011)

- e. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan BP4.
  - f. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
  - g. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (*hotline*), TV, radio, media cetak dan elektronik lainnya.
  - h. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan keluarga.
  - i. Menerbitkan buku tentang program perkawinan dan keluarga.
3. Bidang Advokasi dan Mediasi
- a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
  - b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
  - c. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA, PA, dan Perguruan Tinggi.
4. Bidang Komunikasi dan Informasi
- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar, temu karya dan kursus serta penyuluh tentang :
    - 1. Penyuluhan Keluarga Sakinah
    - 2. Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang KDRT, dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Meningkatkan Kegiatan Penerangan dan Motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui :
    - 1. Media cetak.
    - 2. Media elektronik.
    - 3. Media tatap muka.
    - 4. Media percontohan/keteladanan.
  - c. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
  - d. Mengupayakan adanya perpustakaan BP4 di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
5. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Usia Dini, Pemda, Remaja dan Lansia
- a. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, kantor kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah.
  - b. Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat nasional dan daerah.
  - c. Menyiapkan dan melaksanakan, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lansia.
  - d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan dan perlindungan anak dalam keluarga.
  - e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja, dan lansia.

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG BP4 DAN KELUARGA**

### **SAKINAH**

#### **A. Gambaran Umum Dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4**

Nasihat perkawinan (*Marriage counseling*) adalah suatu proses pertolongan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah perkawinan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga<sup>25</sup>

Nasihat perkawinan sebelum perkawinan (*pre-marital counseling*) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon suami-istri, agar mereka memahami secara objektif peran-perannya dalam perkawinan dan menginsyafi tanggung jawabnya masing masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga<sup>26</sup>

Nasihat perkawinan sesudah kawin pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan dan keluarga, dan manakala perkawinan sepasang suami istri mengalami kemacetan atau krisis, proses nasehat perkawinan diwujudkan

---

<sup>25</sup> Amidhan, dkk, *BP4 pertumbuhan Dan Perkembangan*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977) h. 110

<sup>26</sup> Amidhan, dkk, *BP4 pertumbuhan Dan Perkembangan...* h. 110

dalam bentuk usaha-usaha pertolongan untuk perbaikan dan mengembalikan keadaan “sehat” bagi perkawinan dan keluarga yang bersangkutan

Pada umumnya orang awam selalu mengatakan bahwa memberi nasihat adalah pekerjaan yang paling gampang, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kalau pengertian nasihat disini hanyalah nasihat sebagaimana arti sehari-hari, memang betul: mudah. Akan tetapi bukan demikian halnya dengan yang dimaksud.<sup>27</sup>

Penasihatannya secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu atau setidaknya menguasai metode untuk itu. Karena itu metode penasihatannya perkawinan perlu dipelajari, dan yang lebih penting lagi adalah adanya pengalaman dari pihak yang memberikan nasihat, baik pengalaman bagaimana cara mempraktekkan metode penasihatannya maupun mempraktekkan masalah yang dinasihatkan sampai batas-batas tertentu<sup>28</sup>

Penasihatannya perkawinan adalah suatu proses; jadi memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. Mungkin untuk sepasang suami istri (keluarga) membutuhkan waktu beberapa tahun, tetapi mungkin juga ada yang hanya beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga.

---

<sup>27</sup> Departemen agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 33

<sup>28</sup> Departemen agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin...* h. 34

Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai syarat suatu penasihat atau bimbingan perkawinan, yaitu:

1. *Yang dinasehati*, yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan
2. *Masalah atau problem*, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan
3. *Penasehat*, yaitu perorangan ataupun badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya
4. *Penasehatan*, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati
5. *Sarana*, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun non fisik<sup>29</sup>

Penasihat perkawinan dapat diberikan oleh seseorang saja, akan tetapi akan lebih sempurna bila diberikan oleh suatu tim (tim penasihat), yang terdiri dari berbagai profesi, misalnya ahli agama, ahli ilmu jiwa, psikiater, ahli pendidikan, ahli kemasyarakatan, ahli hukum, pekerja sosial, dokter dan sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan nasihat sesuai dengan

---

<sup>29</sup> Departemen agama ri, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 72

bidang keahliannya, terutama dalam pemecahan suatu masalah yang dialami oleh *klien* (orang yang diberi nasihat).<sup>30</sup>

Dengan di latarbelakangi sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1950sampai dengan 1954 oleh kementerian agama terhadap statistik Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) saat itu, ditemukan fakta-fakta bahwa angka cerai talak dan cerai gugat dibanding dengan peristiwa Nikah mencapai 60-70%. Hal ini mendorong H.S.M Nasarudin Latif yang saat itu menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya tergerak hatinya untuk mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang Penasehatan Perkawinan. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi tegaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Pada awal langkah beliau pada tahun 1954 mendirikan SPP (seksi Penasehat Perkawinan), kemudian pada tahun 1956 menjelma menjadi P4 ( Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Usaha pembentukan orgaisasi ini mendapat sambutan luas dari masyarakat dan pemerintah (Departemen Agama RI) sehingga kemudian meluas ke Jawa Timur, Kalimantan, Lampung dan Sumatera Selatan.

Bersamaan dengan itu, tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung didirikan organisasi yang sejeni dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Organisasi ini didirikan atas prakarsa bernama

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 35

Arhatha Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh organisasi-organisasi Wanita dan pemuka-pemuka masyarakat. BP4 ini cepat berkembang di Jawa Barat hingga meluas ke Jawa Tengah.

Tahun 1957 Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti gerak yang serupa dengan mendirikan organisasi yang sejenis dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga). Dengan cepat pula BKRT mendirikan cabang-cabangnya di Kabupaten/Kotamadya bahkan sampai kecamatan.

Ketiga organisasi itu melebur menjadi satu organisasi yang bersifat Nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang berpusat di Jakarta, dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Berdirinya BP4 dikukuhkan oleh Menteri Agama, dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang perkawinan dan pengurangan angka perceraian, dalam rangka melaksanakan Penetapan Menteri Agama No.53 Tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf F, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan keputusan Menteri Agama itu maka BP4 adalah Badan Semi Resmi Pemerintah.

Keputusan tersebut mengalami penyempurnaan pada tanggal 18 Juni 1977 dengan dikeluarkan kembali Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, menegaskan pengakuan Badan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat yang didirikan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 1961 dengan perubahan dasar Anggaran Dasarnya terakhir pada tanggal 20 Desember 1976 sebagai satu-satunya Badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dalam bidang pemberian penasehat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Seperti dibunyikan dalam AD/ART Pasal 3 bahwa BP4 bersifat profesi sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004 terjadi perubahan nama menjadi “Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat”. Perubahan pun terjadi sesuai hasil Musyawarah Nasional BP4 ke-14 tahun 2009. Semangat reformasi yang menghendaki agar BP4 menjadi lebih dewasa dalam menata dirinya setelah kurang lebih 48 tahun menjadi Badan semi resmi Pemerintah, kini menjadi organisasi yang berbadan hukum bersifat sosial keagamaan dan menjadi mitra Kementerian Agama RI.

Dengan demikian BP4 bukan lagi sebagai organisasi semi resmi tetapi sudah menjadi organisasi yang mandiri dengan tugas dan fungsinya tetap sebagai organisasi profesional membantu tugas di bidang pemberian Penasehat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, berdasarkan :

1. Sebagaimana Anggaran Dasar termuat dalam Akta No. 08 tanggal 22 Maret 2010 dan Akta No. 08 tanggal 29 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Saifuddin Arief berkedudukan di Kota Tangerang mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum
2. Pada tanggal 21 Juli 2010 ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Namun secara historis, BP4 lahir dan tumbuh bersama-sama Kementerian Agama tetap terjalin ikatan yang harmonis. Apalagi BP4 ditunjuk sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang Penasehatan Perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka menunjang tugas Kementerian Agama di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (KMA No. 30 tahun 1977), sedangkan dari pihak Kementerian Agama pun secara permanen membantu untuk dana operasional BP4.

Kegiatan Musda (Musyawarah Daerah) BP4 Kabupaten Serang tanggal 05 Mei 2011 didasarkan kepada Surat Pengurus BP4 Provinsi Banten Nomor : 01/BP4/BTN/2011 tanggal 20 Januari 2011, yang menginstruksikan untuk segera melaksanakan Musyawarah Daerah BP4 tingkat Kabupaten Serang.

Untuk hal tersebut, maka dibentuk kepanitiaan penyelenggaraan Musda BP4 Kabupaten Serang berdasarkan keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang Nomor : kd.28.01/pw.00/2011.

Tujuan penyelenggaraan Musda BP4 Kabupaten Serang adalah :

1. Terbentuknya Organisasi BP4 tingkat Kabupaten Serang.
2. Tersusunnya program kerja BP4 tingkat Kabupaten Serang.

Terbentuknya kepengurusan baru BP4 tingkat Kabupaten Serang.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat dengan BP4 adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>31</sup>

Adapun visi misi dari BP4 sebagai berikut.<sup>32</sup>

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Sedangkan misi BP4 adalah :

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

---

<sup>31</sup>BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014...* h. 3

<sup>32</sup> BP4 Pusat, "Visi dan Misi" <http://www.BP4pusat.or.id/index.php/theme/visi-dan-misi>, diunduh pada tanggal 13 september 2016, pukul 08:38 WIB

3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

## **B. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga Sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.

Sakinah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan; kebahagiaan.

Kata “*Sakinah*” terambil dari kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun*, yang mengandung makna “ketenangan” atau “anonim dari guncang dan gerak”. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut, semuanya bermuara pada makna di atas. Di bahasa Arab, rumah dinamai “*maskan*” karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar).<sup>33</sup>

Dalam bahasa Arab, kata “*sakinah*” di dalamnya terkandung arti “tenang”, “terhormat”, “aman”, “penuh kasih sayang”, “mantap dan memperoleh pembelaan”.<sup>34</sup>

Keluarga adalah tempat pengasuhan dan penggemblengan alami yang sanggup memelihara anak-anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwa mereka.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 91

<sup>34</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 83

Menurut Abdul Wahab Khallaf, pakar hukum Islam, ditemukan sebanyak 70 ayat yang secara spesifik mengulas soal keluarga. Bahkan, semua penjabaran tentang hukum Islam dalam Al-Quran tidak ada yang lebih rinci daripada hukum keluarga yang di dalamnya antara lain diulas soal perkawinan dan segala hal lain menyangkut hubungan lelaki-perempuan.<sup>36</sup>

Keluarga sakinah adalah pribadi-pribadi yang kaffah yang bermula dari pernikahan yang sah, yang dibina dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Memenuhi hajat hidupnya secara seimbang pada pribadinya, dalam kehidupan bermasyarakat dan selamat dalam menghayati keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang merasa tentram, aman, damai karena terpenuhinya hajat hidupnya jasmani dan rohani, lahir bathin, spiritual secara layak seimbang dalam hidup di dunia dan bekal di akhirat<sup>37</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan,

---

<sup>35</sup> Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002) h. 70

<sup>36</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 44

<sup>37</sup> Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten, *Bunga Rampai Keluarga sakinah*, (Serang: Departemen Agama Kantor Wilayah Banten Provinsi Banten Bidang Urusan Agama Islam Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004) h. 15

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>38</sup>

Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial, yang menurut Al-Quran, bukan bangunan di atas lahan kosong. Sayangnya banyak orang yang ingin mendapatkan hasil tanpa mau membayar harganya. Membangun rumah tangga Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan islam, yakni rumah tangga sakinah.<sup>40</sup>

### **C. Kriteria Keluarga Sakinah**

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004) h. 49

<sup>39</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 84

<sup>40</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cetakan ketujuh, 2006) h. 1330

yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing –masing kriteria sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. **Keluarga Pra Sakinah** : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan. Papan dan kesehatan
2. **Keluarga Sakinah I** : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya
3. **Keluarga Sakinah II** : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta

---

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) h. 24

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya

4. **Keluarga Sakinah III** : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tau;adan bagi lingkungannya.
5. **Keluarga Sakinah III Plus** : yaitu keluarga-keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. **Keluarga Pra Sakinah**
  - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang syah
  - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-perundangan perkawinan yang berlaku
  - c. Tidak memiliki dasar keimanan

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) halaman 25

- d. Tidak melakukan shalat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak menjalankan puasa wajib
- g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- i. Berbuat asusila
- j. Terlibat perkara-perkara krimina

## 2. **Keluarga Sakinah I**

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap tahayul.
- h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

### 3. **Keluarga Sakinah II**

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

### 4. **Keluarga Sakinah III**

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemsyarakatan.

- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### 5. **Keluarga Sakinah III Plus**

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dapat memenuhi kriteria mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqoh, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.

- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN HASIL ANALISA PENELITIAN**

#### **A. Peran BP4 Kabupaten Serang dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah**

Dari hasil wawancara penulis dengan ketua BP4 Kabupaten Serang mengenai fungsi dan tugas BP4 dalam upaya membentuk keluarga sakinah di wilayah Kabupaten Serang dapat disimpulkan sebagai berikut <sup>43</sup>:

1. BP4 Kabupaten Serang sudah mengadakan seminar terhadap para remaja yang sudah cukup umur untuk mengikuti pelatihan tentang kursus Pra Nikah selama periode mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2013.
2. Berperan dalam peningkatan mutu perkawinan dengan menjalankan kegiatan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin).
3. Memberikan nasehat kepada para calon pengantin dan keluarga bermasalah terkait dengan Nikah, talak, dan rujuk (NTR).
4. Mengadakan upaya-upaya untuk memperkecil perceraian dengan cara mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam hal ini mendamaikan keluarga yang bermasalah.

---

<sup>43</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang terlibat dalam program Penasehatan Perkawinan dan Perselisihan Rumah Tangga mengenai fungsi dan tugas BP4 dalam upaya membentuk keluarga sakinah di wilayah Kabupaten Serang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi dan tugas BP4 dalam upaya pemberian penasehatan perkawinan terhadap calon pengantin sudah maksimal, hal ini terlihat pada partisipasi dari pihak BP4 sebagai narasumber terkait masalah pemberian materi tentang perkawinan.<sup>44</sup>
2. Dalam upaya penanganan masalah Konsultasi Perkawinan terhadap keluarga yang bermasalah masih kurang optimal dikarenakan yang menangani permasalahan ini adalah dari pihak KUA.<sup>45</sup>

Adapun upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk mencapai tujuan di atas, sebagaimana yang telah tercantum pada Anggaran Dasar BP4 pada bab III pasal 6 terkait dengan Upaya dan Usaha, adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada Masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

---

<sup>44</sup>Pasangan calon pengantin Oop Fauzul Iman dan Fitri Meiliawati, wawancara dengan Penulis di KUA Kramatwatu, tanggal 1 November 2016

<sup>45</sup> Pasangan suami dan istri Iwan setiawan dan Yeyet mulyaningsih, wawancara dengan Penulis di KUA Ciruas, tanggal 3 November 2016

<sup>46</sup> BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014...* h. 6

2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi pada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Dari beberapa upaya yang ada diatas, ada upaya yang secara khusus dilakukan secara terus menerus oleh BP4 Kabupaten Serang Melalui Cabang-cabangnya di tingkat kecamatan, di antaranya:<sup>47</sup>

1. Program Pra Nikah ; dalam hal ini BP4 mengadakan dan melakukan penataran yang lebih dikenal dengan istilah SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) yang di khususkan bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib di ikuti oleh mereka, dan materi yang disampaikan terdiri dari :<sup>48</sup>
  - a. Perundang-undangan terkait dengan Perkawinan
  - b. Sosiologi Perkawinan.
  - c. Program Kesehatan Keluarga dan Keluarga Berencana (KB).
  - d. Pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah.
  - e. Fiqh munakahat.
  - f. Dan lain sebagainya yang dianggap perlu.
2. Program Pasca Nikah ; yaitu melakukan sosilalisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya

---

<sup>47</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

<sup>48</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

melalui cara dengan mengadakan seminar-seminar, penataran, khutbah jum'at.

3. Mediasi bagi keluarga bermasalah di wilayah Kabupaten Serang.

Keberadaan BP4 Kabupaten Serang di tengah-tengah masyarakat amat sangat membantu dalam menangani persoalan-persoalan pelik yang sering kali di rasakan oleh keluarga yang sedang bermasalah, terutama dalam hal perselisihan perkawinan, baik dengan melalui penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan.

Dalam hal ini terkait dengan cara membuka praktek konsultasi untuk para keluarga-keluarga yang sedang berselisih agar mereka bisa berdamai kembali dan untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Akan tetapi peran BP4 Kabupaten Serang masih belum maksimal dikarenakan beberapa permasalahan yang ada di Internal organisasi yang belum ditangani secara baik.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, peran BP4 Kabupaten Serang dalam upaya membentuk Keluarga Sakinah di wilayah Kabupaten Serang masih terhambat dengan berbagai prosedur diantaranya untuk wilayah kecamatan yang ada di kabupaten Serang hampir sebagian besar belum meng SK kan badan atau institusi BP4 di tingkat kecamatan. Menurut Bapak Encep Suhendar Sekretaris BP4 Kabupaten Serang dan

jabatannya selaku staff di bagian Bimas Islam , hanya Kecamatan Jawilan saja yang sudah di SK kan Kepengurusan BP4 di wilayahnya.<sup>49</sup>

Berangkat dari data tersebut penulis mengkonfirmasi kepada Ketua BP4 Kabupaten Serang akan kebenaran temuan yang penulis dapatkan. Bapak H.Musa As'ad Ketua BP4 Kabupaten Serang pun tidak mengelak dengan apa yang penulis utarakan bahwasanya memang masih banyak Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang belum secara resmi meresmikan kepengurusan di tingkat kecamatan dengan berbagai faktor persoalan, di antaranya sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Dari sisi pendanaan BP4 Kabupaten Serang belum ada kejelasan, hal ini merupakan faktor terpenting guna keberlangsungan roda organisasi BP4 Kabupaten Serang. Dana yang masuk ke kas BP4 Kabupaten Serang dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 hanya berasal dari dana hibah pemberian pemerintah Kabupaten Serang senilai Rp.5.000.000,00- , dan belum pernah ada dana dari BP4 Pusat yang sampai ke kas BP4 Kabupaten Serang selama periode 2011 sampai dengan 2016.
2. BP4 Kabupaten Serang sampai saat ini belum memiliki Kantor tetap guna keberlangsungan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, untuk saat ini BP4

---

<sup>49</sup> Encep Suhendar, Sekretaris BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 2016

<sup>50</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

Kabupaten Serang masih meminjam ruangan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.

3. Struktur Kepengurusan BP4 di tingkat kecamatan masih banyak yang belum terbentuk.
4. Sosialisasi tentang keberadaan BP4 Kabupaten Serang belum maksimal di karenakan berbagai faktor di atas.

Secara manfaatnya sudah sedikit terasa untuk masyarakat dengan di adakannya kursus calon pengantin dan kursus Pra Nikah untuk kalangan remaja.

#### **B. Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah BP4 Kabupaten Serang**

Adapun strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Serang diantaranya yaitu :

1. Melakukan konsolidasi kepada KUA-KUA yang berada di wilayah Kabupaten Serang dan para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat untuk segera meresmikan BP4 tingkat kecamatan, dengan cara pendekatan emosional dan pendekatan persuasif.

Dalam hal melakukan konsolidasi di tingkat kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serang fungsi dari BP4 Kabupaten Serang belum maksimal, kaena upaya konsolidasi yang dilakukan oleh pihak BP4 Kabupaten Serang hanya sebatas himbauan tidak resmi yang

berbentuk obrolan-obrolan kepada kepala KUA yang berada di wilayah kabupaten Serang dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berada di wilayah itu sendiri dan belum ada upaya atau pendekatan secara resmi antara lembaga atau instansi terkait pembentukan BP4 tingkat kecamatan ini.

Demi terwujudnya BP4 Kecamatan ini harus ada dorongan dari berbagai pihak, baik dari pihak BP4 Kabupaten Serang dan dari pihak kecamatan-kecamatan dan para tokoh masyarakat yang berada di wilayah tersebut harus mempunyai keinginan yang kuat dan visi-misi yang sama untuk membentuk BP4 tingkat Kecamatan nya masing-masing.

2. Terjun langsung ke masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah melalui ceramah-ceramah, seminar, dan sosialisasi di majelis ta'lim; materi yang biasa disampaikan oleh pihak BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah ialah:<sup>51</sup>
  - a. Diawali dengan pemilihan calon pasangan bagi para pemuda dan pemudi yang belum berkeluarga

---

<sup>51</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،  
وَلِجَمَلِهَا، وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : *Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bersabda “Nikahilah perempuan karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Oleh karena itu, dapatilah perempuan yang mempunyai agama, (karena jika tidak) binasalah kedua tanganmu”.*<sup>52</sup> (Muttafaqun alaih)

Dalam hadits ini menerangkan bahwasanya seseorang laki-laki dan perempuan hendaknya harus mengedepankan penilaian dari sisi agamanya terhadap calon yang akan dinikahi atau yang akan menikahi dirinya

Seorang laki-laki boleh saja menikahi seorang perempuan dikarenakan hartanya, parasnya, kepandaianya, keturunannya dan lain-lain, akan tetapi semua itu tidak berguna apabila tidak menjalankan agamanya.

Begitupun wanita yang akan menikah dengan seorang laki-laki baiknya harus melihat empat perkara diatas terlebih dahulu.

b. Ketika dalam rumah tangga

Setiap pasangan yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga apalagi yang sudah memiliki keturunan diharapkan bisa saling menghargai satu sama lain, saling pengertian, saling mengasihi, saling mencintai dan sebagainya, karena kesemuanya itu sangat berpengaruh kepada terjalannya

---

<sup>52</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, ( Jakarta: Akademika Pressindo, 2002 ) h. 50.

hubungan keluarga yang tentram dan damai yang berujung kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

- c. Memberikan penjelasan tentang fiqh munakahat kepada pasangan calon pengantin dan bagi para kalangan remaja yang hendak melangsungkan pernikahan
3. Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasihatn perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam konflik rumah tangga.

Strategi lain yang dilakukan dalam pembentukan keluarga sakinah adalah dengan cara menyarankan kepada pasangan suami istri untuk mengikuti program-program pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang dilaksanakan oleh BP4 Pusat maupun Daerah sampai dengan tingkat BP4 Kecamatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai Gerakan Nasional yang merupakan bagian dari upaya meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia

Upaya penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia tersebut dilaksanakan melalui pendidikan formal. Upaya ini menekankan kepada aspek penanaman, pengamalan dan penghayatan dan pengembangan

nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aspek penanaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama dimaksudkan untuk mengimbangi dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga keluarga dan masyarakat Indonesia memiliki ketahanan yang kokoh dalam menghadapi era globalisasi dan berbagai pengaruh negatif masuknya budaya asing.

Strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Serang terbantu dengan adanya Program Gerakan Keluarga Sakinah<sup>53</sup>, adapun Program kerja Gerakan Keluarga Sakinah diantaranya sebagai berikut :<sup>54</sup>

#### 1) Pendidikan Agama dalam Keluarga

Program ini pada prinsipnya dilakukan oleh ayah dan ibu. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Dalam hal orang tua karena sesuatu tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka program menyelenggarakan bimbingan agama secara terpadu untuk kelompok para ayah dan ibu agar mampu melaksanakan tugas bimbingan agama dalam keluarganya. Apabila masih ada sebagian orang tua yang

---

<sup>53</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 September 2016.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004) h.55

karna sesuatu hal tidak mampu melaksanakan pola tersebut, program menyediakan tenaga pembimbing yang datang kerumah-rumah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

### 2) Pendidikan Agama di Masyarakat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan bimbingan keagamaan di masyarakat melalui kelompok keluarga sakinah, kelompok pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid dan kelompok kegiatan keagamaan lainnya. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing masyarakat.

### 3) Peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal

Program ini dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan formal dilembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pra sekolah sampai perguruan tinggi. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan kecukupan penyediaan tenaga guru dan sebagainya.

#### 4) Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program ini dilaksanakan melalui peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti koperasi masjid, kelompok usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim, dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Untuk memacu usaha ini, kira perlu dikaitkan dengan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk modul, pedoman, pelatihan-pelatihan dan penyediaan tenaga pembimbing keluarga.

#### 5) Pembinaan Gizi Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat mementingkan gizi yang baik bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, pelatihan-pelatihan.

#### 4) Pembinaan Kesehatan Keluarga

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi dan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat melalui pendekatan agama, agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan lingkungannya. Untuk melaksanakan program tersebut kegiatan di fokuskan

pada imunisasi catin, bayi, dan ibu hamil dan kesehatan keluarga pada umumnya.

#### 6) Sanitasi Lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan untuk penyediaan air bersih, jambanisasi dan sanitasi lingkungan. Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarananya termasuk pelatihan motivator, buku pegangan, modul, pedoman, dan pelatihan-pelatihan.

#### 7) Penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS

Dilaksanakan dengan melalui pendektan moral keagamaan, bukan melalui kondomisasi. Bimbingan kehidupan keagamaan diberikan kepada orang yang sudah terkena HIV/AIDS agar berperilaku yang positif, dan khusus khaimah. Bimbingan keagamaan diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena perilaku dan pekerjaannya beresiko terkena penyakit menular seksual dan tertular HIV/AIDS, agar segera sadar dan memperbaiki dirinya menuju ke perbuatan dan pekerjaan yang lebih aman. Bimbingan dan motivasi keagamaan diberikan kepada masyarakat agar mengetahui bahaya penyebaran HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi BP4 Kabupaten Serang dalam Upaya pembentukan Keluarga Sakinah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 Kabupaten Serang menemukan berbagai faktor pendukung dan penghambat (kendala atau hambatan).

Faktor-faktor pendukung yang dihadapi BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah diantaranya yaitu <sup>55</sup>:

1. Besarnya dorongan dari masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah.

Keinginan masyarakat untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rohmah* sangat tinggi, ini terlihat pada keikutsertaan masyarakat terhadap segala program-program yang menyangkut dengan keluarga sakinah seperti kegiatan kursus calon pengantin bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dan melakukan konsultasi perkawinan apabila terjadi permasalahan

2. Ada dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan instansi keluarga yang sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>55</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

Dalam hal ini dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera terlihat dari upaya dibentuknya lembaga BP4 tingkat Kabupaten Serang dan memberikan segala bantuan baik dari segi moril dan materil guna terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pihak BP4 itu sendiri.

3. Dukungan yang kuat dari Kemeterian Agama baik dari segi moril dan materi terhadap lembaga BP4 sebagai mitra kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini Kementerian Agama memiliki andil yang besar dalam segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Serang, ini terlihat dari adanya bantuan baik dari segi tempat pelaksanaan kegiatan seminar atau pelatihan bagi pasangan calon pengantinn dan dari kalangan remaja demi terbentuknya keluarga yang sakinah.

4. Telah terbentuknya struktur kepengurusan BP4 tingkat Kabupaten Serang
5. Sudah adanya kantor sekretariat BP4 Tingkat Kabupaten Serang  
BP4 Kabupaten Serang sudah memiliki kantor sekretariat yang sementara ini meminjam ruangan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.
6. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasihatn bagi calon pengantin.

Dalam hal ini sudah terbentuknya struktur organisasi tingkat Kabupaten dan pembagian tugas-tugasnya sudah dibagi secara merata di

dalam internal BP4 itu sendiri guna keberlangsungan segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak BP4

Terdapat beberapa hal yang menjadikan terjadinya keretakan dalam rumah tangga dan penulis mencoba mengkalsifikasikannya dalam beberapa golongan. Menurut Bapak H. Musa As'ad selaku ketua BP4 Kabupaten Serang diantaranya sebagai berikut :<sup>56</sup>

*Golongan pertama*, yaitu golongan pasangan suami istri yang pemahaman agamanya lemah, pemahaman suami istri harus benar-benar matang hal ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena apabila salah satu diantara mereka ada yang buruk dalam memahami tentang pemahaman keagamaan maka bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

*Golongan kedua*, yaitu pasangan suami istri yang lemah di sektor perekonomiannya. Mereka belum mampu memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, sehingga sering kali terjadi perselisihan diantara keduanya, hal ini bisa disebabkan karena tingkat pendidikan mereka yang rendah dan belum sepenuhnya mengerti akan pentingnya arti dan tujuan dari perkawinan

*Golongan ketiga*, yaitu pasangan ekonomi kelas menengah ke atas. Pada dasarnya mereka mampu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung

---

<sup>56</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

jawabnya masing-masing, akan tetapi sifat egois yang maunya menang sendiri sering kali menjadi penyebab retaknya rumah tangga.

Sedangkan faktor-faktor penghambat BP4 Kabupaten Serang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam membina keluarga sakinah ialah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Posisi atau status BP4 terkait pendanaan untuk keberlangsungan organisasinya masih belum jelas

Menurut Bapak Musa As'ad selaku ketua BP4 Kabupaten Serang posisi atau status BP4 terkait pendanaan untuk keberlangsungan organisasinya belum jelas adanya, hal ini dikarenakan BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*

Selama ini BP4 Kabupaten Serang hanya mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga yang mempunyai ikatan secara tidak langsung seperti Kementerian Agama Kabupaten Serang untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, dan dari dana hibah pemberian dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, itu pun hanya dua kali mendapatkan bantuan.

Dana yang masuk ke kas BP4 Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 hanya berasal dari dana hibah pemberian

---

<sup>57</sup> Musa As'ad, Ketua BP4 Kabupaten Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 28 september 2016

pemerintah Kabupaten Serang senilai Rp. 5.000.000,00- , dan belum pernah ada bantuan dana dari BP4 Pusat yang sampai ke kas BP4 Kabupaten Serang.

2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 Kabupaten Serang karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dari BP4 itu sendiri.

Sampai saat ini masih banyak kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang belum meng SK kan BP4 di tingkat Kecamatannya, hal ini berdampak kepada kurang optimalnya fungsi dan tugas dari BP4 itu sendiri.

3. Kemampuan manajerial BP4 yang belum memadai

Hal ini terjadi karena kurang optimalnya fungsi dan tugas di internal BP4 Kabupaten Serang dan roda organisasinya belum bekerja secara maksimal dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak BP4 Kabupaten Serang.

4. Pendataan terkait administrasi yang belum maksimal dikarenakan minimnya dukungan terhadap BP4 dari sisi pendanaan.

Dalam hal ini sisi pendanaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh, karena untuk pendataan atau administrasi oleh BP4 tidak ada dananya, untuk dana transport pun BP4 Kabupaten Serang tidak memiliki dana, karena BP4 Kabupaten Serang tidak memiliki dana untuk

melaksanakan segala bentuk kegiatan-kegiatannya dan untuk menjalankan roda organisasinya itu sendiri.

5. Sebagian besar BP4 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Serang belum terbentuk.

Sampai saat ini masih banyak kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang belum meng SK kan BP4 tingkat kecamatannya, hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi dan tugas dari BP4 Kabupaten Serang, dan lagi-lagi yang menjadikan dasar belum terbentuknya BP4 tingkat kecamatan ini dikarenakan dari sisi pendanaan, sehingga berdampak kepada keberlangsungan lembaga BP4 dalam membentuk BP4 tingkat kecamatan.

6. Makin meningkatnya persoalan tentang masalah perselisihan dalam rumah tangga.

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman calon pasangan pengantin terhadap keilmuan tentang keagamaan, kemudian dari sifat dan ego masing-masing pasangan yang tidak bisa menghormati diantara keduanya dan maraknya kasus perceraian yang di contohkan oleh *public figure* di acara televisi *entertainment*.

7. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dari pihak BP4 kepada masyarakat terkait dengan masalah perkawinan dan penasihatn terhadap keluarga yang bermasalah.

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari belum terbentuknya BP4 tingkat kecamatan, kemudian dari belum optimalnya pelaksanaan fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Serang dikarenakan masih lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) serta terbatasnya saran dan prasarana yang mendukung kegiatan dari BP4 itu sendiri.

8. Minimnya peran BP4 tingkat kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kegiatan yang menjadi program kerja (suscatin), dan yang menjalankan tugas fungsinya dari pihak KUA.
9. Masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang peran dan fungsi BP4, sehingga apabila mereka mengalami permasalahan tentang rumah tangga langsung melimpahkan persoalan ke pengadilan agama, dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak BP4 sebagai salah satu lembaga yang menangani permasalahan keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Serang dalam membina keluarga sakinah diantaranya adalah : Mengadakan seminar dan pelatihan tentang kursus Pra Nikah. Berperan dalam peningkatan mutu perkawinan dengan menjalankan kegiatan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin), memberikan nasehat kepada para calon pengantin dan keluarga bermasalah terkait dengan Nikah, talak, dan rujuk (NTR), mengadakan upaya-upaya untuk memperkecil perceraian. Adapun tugasnya adalah : menjalankan program Pra Nikah yaitu melakukan penataran yang lebih dikenal dengan istilah SUSCATIN (Kursus Calan Pengantin)
2. Strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Serang antara lain : *Pertama*; Melakukan konsolidasi kepada KUA-KUA yang berada di wilayah Kabupaten Serang dan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan keberadaan BP4 tingkat kecamatan, *Kedua*; Sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah perkawinan dan keluarga sakinah, *Ketiga*; Mengadakan praktek konsultasi hukum, penasihatn perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami istri yang sedang dalam

konflik rumah tangga. Strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Serang terbantu juga dengan adanya Program Gerakan Keluarga Sakinah.

3. Faktor pendukung BP4 Kabupaten Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: dorongan dan partisipasi dari masyarakat yang tinggi dalam upaya membina keluarga sakinah, dukungan dari Kementerian Agama baik dari segi moril dan materi terhadap lembaga BP4, adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasihatn bagi calon pengantin. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut: tidak adanya kejelasan dana untuk menjalankan roda organisasi BP4 Kabupaten Serang, sosialisasi tentang peran dan fungsi BP4 masih belum maksimal, sebagian besar BP4 tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Serang belum terbentuk.

## **B. Saran**

1. BP4 Kabupaten Serang hendaknya memerintahkan kepada para kepala KUA Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serang agar segera membentuk struktur kepengurusan BP4 tingkat kecamatan dan melegalkannya. Pemasayarakatan BP4 agar terus ditingkatkan melalui media cetak dan elektronik sehingga masyarakat mengenal fungsi dan tugas dari BP4, serta melakukan koordinasi dengan BP4 Pusat untuk

peningkatan mutu perkawinan, salah satu caranya dengan meminta bantuan kepada BP4 Pusat terkait pengadaan buku dan majalah perkawinan.

2. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara BP4 Kabupaten Serang dengan Pengadilan setempat, dalam hal ini yakni Pengadilan Agama Serang dalam hal memediasi pasangan keluarga yang bermasalah dan berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta tidak mengandalkan laporan-laporan dari tingkat kecamatan saja, karena sebagian besar BP4 tingkat kecamatan belum terbentuk struktur kepengurusannya.